



GUBERNUR LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

HARI KAMIS BERADAT SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT PELESTARIAN BAHASA DAERAH DAN BUDAYA LAMPUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN SE-PROVINSI LAMPUNG

Bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Tiga Cita Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sebagai upaya pelestarian kebudayaan dan memperkuat identitas adat dan bahasa daerah sebagai bagian dari nilai-nilai khasanah Budaya Nusantara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
4. Kepala Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
5. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta se-Provinsi Lampung

Untuk :

KESATU : Melaksanakan **Program Hari Kamis Beradat**, dengan mengimplementasikan setiap Hari Kamis:
1. menggunakan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi dalam memberikan pelayanan, interaksi, rapat, dan sambutan saat jam kerja; dan
2. menggunakan bahasa Lampung di Lingkungan Lembaga Pendidikan dalam berinteraksi proses belajar mengajar.

KEDUA : Aparatur Sipil Negara menggunakan pakaian kerja, dengan ketentuan:
1. Laki-laki : Baju Batik Khas Lampung; dan
2. Wanita : Baju batik Khas Lampung.

KETIGA : Instruksi Gubernur ini agar dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.